

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia adalah makhluk pilihan yang keberadaannya dimuliakan oleh Allah dari makhluk ciptaanNya yang lain. Dengan segala keberagaman hal istimewa yang diberikan oleh Allah pada manusia seperti akal yang dapat digunakan untuk menjadi sarana pembeda untuk sesuatu yang haq dan bathil di dunia ini. Selain itu juga manusia juga diciptakan dengan kesempurnaan bentuk dan rupa (*ahsanutaqwim*) sebagaimana yang kita ketahui.² setelah apa yang telah Allah anugerahkan kepada manusia, manusia tentu memiliki tugas yang harus dilakukan kepada tuhanNya. Manusia mengemban tugas utama kepada tuhanNya yaitu dalam wujud ketaatan beribadah dan mengabdikan atas semua perintah. Selain tugas yang harus ditunaikan kepada tuhan manusia juga diharuskan berbuat baik kepada sesamanya yakni kepada sesama manusia lain sebagai bukti bahwa manusia tidak bisa hidup sendiri atau dikatakan bahwa manusia adalah makhluk sosial yang membutuhkan interaksi dengan manusia lainnya. Dari situlah Allah menganugerahkan rasa saling tertarik dan rasa kasih sayang kepada manusia dengan manusia lainnya, yang kemudian diwujudkan dalam hal pernikahan.

² Heru Juabdin Sada, “*Manusia dalam Perspektif Agama*”, Al-Tadzkiyyah: Jurnal Pendidikan Islam Vol.7, 2016, hal. 133

Pernikahan yang dikehendaki Allah yang telah sesuai dengan syariat agama islam telah diatur secara jelas dan gamblang dalam al-qur'an. Dimana didalam al-qur'an telah dibahas terkait ketentuan, larangan, anjuran terkait pernikahan. Karena pada dasarnya kodrat setiap manusia adalah saling berpasang-pasangan.pernikahan menjadi salah satu hal yang penting dan sakral untuk setiap manusia. Ditilik dari keberagaman suku dan budaya di Indonesia ini menjadi penyebab banyaknya tradisi kebudayaan yang berkembang, selain di dasari telah berkembang jauh dari jaman leluhur terdahulu tradisi ini juga masih berlangsung hingga saat ini.

Suku Jawa merupakan salah satu suku dari beragam suku yang ada di negara Indonesia yang memiliki beragam kebudayaan mulai dari beragam aturan hidup hingga ragam dalam hal tradisi pernikahan seperti tradisi *ruwat kolo* pernikahan yang akan kita bahas. Aturan yang beragam kemudian yang menjadikan corak antar daerah dalam hal kebudayaan, akan tetapi hal tersebut yang menjadikan ciri khas suatu daerah dengan lainnya. Dalam pernikahan hal demikian banyak terjadi, perbedaan antar daerah satu dengan yang lainnya, namun hal demikian menjadi menarik untuk diulas guna menambah pengetahuan untuk generasi muda agar tidak punah dan dapat terus dilestarikan. Bagi manusia yang berbudaya pernikahan tidak hanya sekedar meneruskan naluri leluhur secara turun-temurun untuk membentuk suatu keluarga dalam suatu ikatan resmi antara laki-laki dan perempuan, tetapi juga berguna untuk mengemban misi luhur untuk menciptakan keluarga yang bahagia dan sejahtera. Saling memberi dan meneerima serta saling

pengertian berdasarkan cinta kasih dalam rangka untuk “*mengayu-hayuning bawana*” menciptakan ketentraman dunia yang kekal dan abadi.

Tuhan Seru Sekalian Alam menciptakan laki-laki dan perempuan untuk bersatu-padu dengan saling berpasang-pasangan dalam suatu ikatan yang sah untuk membina kebahagiaan bersama dan keturunannya sebagai penyambung sejarahnya.³ Allah telah berfirman dalam Al-quran surat Ar-Rum ayat 21 tentang pernikahan sebagai berikut:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya: “Dan diantara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan diantaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berfikir”.⁴

Pernikahan atau nikah secara bahasa adalah menghimpun, nikah juga berarti bersetubuh dan akad. Menurut ahli ushul dan bahasa, bersetubuh merupakan makna hakiki dari nikah. Sedangkan akad merupakan makna *majazzi*. Pernikahan sendiri merupakan *Sunatullah* yang berlaku untuk semua makhluk Allah SWT baik manusia, hewan maupun tumbuhan. Sebagai sarana untuk kelangsungan hidup dan berkembang biak.⁵ Tidak hanya itu menikah juga sebagai sarana beribadah kepada Allah, menikah juga menjalankan salah satu sunnah Rasulullah, untuk menjaga jiwa dari perbuatan zina, dan juga

³ Andjar Any, *Perkawinan Adat Jawa Lengkap*, (Surakarta:PT. Pabelan, 1985), hal. 11.

⁴ Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, (Bandung:CV Diponegoro,2015), hal. 406.

⁵ Iffah Muzzamil, *Fiqh Munakahat (Hukum Pernikahan Dalam Islam)*, (Tangerang:Tira Smart, 2019), hal. 1

untuk mencapai tujuan menjadi keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*.

Dalam hal pernikahan dinyatakan sah apabila memenuhi syarat dan rukun pernikahan. dalam hal tersebut rukun dan syarat pernikahan di Indonesia itu sendiri telah diatur dalam Undang-Undang No.1 Tahun 1974. Didalamnya terkandung asas singkat terkait tujuan pernikahan yaitu: 1. sebagai sarana pembentuk keluarga bahagia, 2. sebagai sarana sahnya pernikahan secara peraturan dan keyakinan, 3. berasaskan pada hal monogami terbuka, 4. sebagai asas kematangan jiwa dan raga, 5. sebagai asas mempersulit kasus perceraian, 6. sebagai penyeimbang kedudukan suami istri. Dari asas yang telah dirincikan diatas maka dapat terbentuk rukun dalam pernikahan.⁶ Adapun rukun nikah adalah 1. Pengantin laki-laki (calon suami), 2. Pengantin perempuan (calon istri), 3. Wali, 4. Dua orang saksi laki-laki, 5. Ijab dan qabul (akad nikah).⁷

Ruwat kolo sendiri merupakan salah satu kepercayaan warga Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan yang dipercaya sejak sesepuh terdahulu sebagai wujud agama jawi. *Ruwat kolo* sendiri dipercaya warga setempat sebagai sarana pengusiran terhadap *bala* 'maupun bahaya ghaib yang akan menimpa calon manten, selain itu juga di gunakan untuk berdoa kepada

⁶Umar Harissanjaya dan Aunur Rahim Faqih, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, (Yogyakarta:Gama Media, 2017), hal.58

⁷*Ibid*, hal. 59

Allah SWT agar sang calon manten diberikan keberkahan dan kesejahteraan dalam mengarungi bahtera rumahtangganya kemudian.

Kepercayaan tentang tradisi *ruwat kolo* ini sendiri tidak hanya ada di Desa Setren ini sendiri melainkan hampir merata di daerah Magetan, tetapi setiap daerah tentu memiliki ciri khas serta keunikannya sendiri entah dari segi kelengkapan *Cok bakal*, waktu pelaksanaan, maupun proses pelaksanaan. Ditinjau dari hukum Islam tradisi tersebut tidak dianjurkan karena secara agama Islam telah dijelaskan tatacara tersendiri untuk menghindari nasib sial, akan tetapi masyarakat Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan sudah percaya hal tersebut berkaitan dengan kepercayaan leluhur terkait cerita anak yang mendapat suatu nasib sial dan mereka para leluhur percaya jika tidak di *ruwat* akan berakibat dapat menjadi santapan raksasa (*bathara kala*) serta kepercayaan terhadap agama Jawa yang ada. Meskipun saat ini secara logika sudah tidak ada raksasa yang akan memakan anak seperti yang ada dalam cerita leluhur, tetapi masyarakat masih melaksanakannya karena untuk melestarikan ragam tradisi yang ada. Hingga saat ini tradisi *ruwat kolo* tersebut tetap dilakukan oleh keluarga calon manten baik lelaki maupun perempuan karena tidak melanggar agama dan dipercaya tidak musyrik oleh masyarakat. Sebab *ruwat kolo* sendiri sebagai *tolak bala'* dengan cara mengadakan *genduren*, yang juga setelah itu diadakan pembagian makanan (*berkat*) yang juga diartikan masyarakat sebagai wujud syukur dan shodaqoh siempunya Hajat.

Dari tinjauan tradisi diatas penulis tertarik untuk mengulas lebih dalam terkait Tradisi *ruwat kolo* Pernikahan Di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan dengan tokoh adat dan tokoh agama.

B. Rumusan Masalah

Berawal dari rumusan masalah yang telah di jabarkan diatas, untuk memperjelas obyek penelitian, penulis mengambil pokok masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana pelaksanaan Tradisi *Ruwat Kolo* Pernikahan Di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?
2. Bagaimana pandangan ulama' lokal terkait hukum pelaksanaan Tradisi *Ruwat Kolo* Pernikahan Di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan?

C. Tujuan Penulisan

Berdasarkan paparan rumusan masalah diatas, maka tujuan yang penulis harap adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui proses pelaksanaan Tradisi *Ruwat Kolo* Pernikahan Di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
2. Untuk mengetahui perspektif hukum tokoh ulama' lokal terkait pelaksanaan Tradisi *Ruwat Kolo* Pernikahan Di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan paparan tujuan penulisan diatas , maka penelitian ini diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

- a. Penelitian ini diharap dapat menambah khazanah keilmuan khususnya untuk jurusan Hukum Keluarga Islam mengenai Tradisi *Ruwat Kolo* Pernikahan Di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.
- b. Sebagai kontribusi pemikiran dalam jurusan Hukum Keluarga Islam dan sebagai bahan pedoman penelitian lanjutan bagi penelitian yang sejenis.

2. Secara Praktis

- a. Bagi peniliti, penelitian ini merupakan syarat untuk menyelesaikan pendidikan strata satu (S1).
- b. Bagi lembaga, hasil penelitian ini diharap dapat bermanfaat bagi semua pihak khususnya untuk kepustakaan Universitas Islam Indonesia Sayyid Ali Rahmatullah Tulungagung.
- c. Bagi masyarakat, diharapkan dapat menjadi khazanah keilmuan yang bermanfaat dan sebagai pengetahuan baru terhadap ragam tradisi di Indonesia.

- d. Bagi peneliti selanjutnya, diharapkan dapat menjadi bahan awal untuk penelitian selanjutnya secara lebih mendalam terkait Tradisi Ruwat Kolo Pernikahan.

E. Penegasan Istilah

Penegasan istilah ini digunakan agar tidak terjadi kesalahan penafsiran dalam memahami istilah-istilah yang digunakan dalam judul “ Pandangan Ulama’ Lokal Tentang Tradisi *Ruwat Kolo* Pernikahan (Studi Kasus Di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan)”, sebagai berikut:

1. Konseptual

a. Tradisi

Adat kebiasaan turun-temurun dari nenek moyang yang masih dijalankan dalam masyarakat.⁸ yang terpelihara dan masih dilakukan berulang-ulang oleh masyarakatnya, dalam hal ini dapat dikatakan bahwa tradisi adalah warisan kebudayaan dari masa lalu.

b. *Ruwat Kolo*

Ruwat atau *ruwatan* memiliki makna pembebasan diri dari masalah kehidupan dan juga sebagai sarana mengusir *bala’* (kesialan) dari kutukan raksasa Bathara Kala yang ganas yang siap memangsa anak-anak yang

⁸ Kamus Besar Bahasa Indonesia Online, <https://kbbi.web.id/tradisi.html>, diakses tanggal 1 oktober 2021.

dianggap memiliki sukerta (nasib sial). Sedangkan, *Kolo* atau *murwakolo* rasa tidak enak, rasa sial, takut bencana, rasa was-was (sumber bencana).⁹ yang telah dipercaya bahwa seseorang yang telah melaksanakan ruwat akan lebih baik, lebih sejahtera dan keberuntungan akan lebih banyak menyertai hidupnya. Upacara *ruwat kolo* hingga saat ini masih banyak dilakukan di daerah yang memiliki corak Mataraman.

c. Ulama' Lokal

Tokoh yang memiliki pemahaman ilmu agama yang juga dituakan dan di jadikan sebagai rujukan dalam khazanah beragama suatu daerah yang cakupannya lebih kecil hanya sebatas daerah tersebut dan membaur dengan masyarakat sekitar.

2. Operasional

Penegasan operasional disini dimaksudkan guna untuk membatasi penelitian dengan judul “ Pandangan ulama' lokal tentang Tradisi *Ruwat Kolo* pernikahan (studi kasus di desa Setren kecamatan Bendo kabupaten Magetan). Mengenai tema tersebut mengkaji lebih dalam terkait Tradisi *Ruwat Kolo* di daerah setempat.

⁹ Sugeng Rahanto, *Pengaruh Ruwatan Murwokolo Terhadap kesehatan*, (Buletin Penelitian Sistem Kesehatan, 2012), hal. 284.

F. Sistematika Pembahasan

Guna memudahkan dalam alur penyusunan penelitian, maka perlu adanya sistematika pembahasan agar mudah ditelusuri oleh pembaca sehingga pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas serta menyeluruh terkait penelitian ini. Maka disusun sistematika pembahasan ini menjadi tiga garis besar yaitu bagian awal, bagian utama (inti), dan bagian penutup.

Bagian awal terdiri dari halaman sampul depan, halaman judul, halaman persetujuan, halaman pengesahan, pernyataan keaslian, motto, persembahan, kata pengantar, daftar lampiran, pedoman transliterasi, abstrak dan daftar isi.

Bagian inti sesuai dengan sistematika pembahasan yang terdiri dari lima bab sebagai berikut:

Bab I Pendahuluan, pendahuluan ini berisi tentang hal pokok yang dijadikan landasan untuk memahami bab-bab selanjutnya yang terdiri dari beberapa sub bagian yaitu: Latar belakang masalah atau konteks penelitian, Rumusan masalah, Tujuan penelitian, Kegunaan Penelitian, Penegasan Istilah, dan Sistematika Pembahasan.

Bab II Kajian Pustaka, kajian pustaka ini membahas hal-hal yang menjadi landasan teori penelitian, meliputi landasan teori tentang kajian *Urf* ,dan penggunaan simbol sebagai pelengkap suatu tradisi upacara.

Bab III Metode Penelitian, Metode Penelitian in membahas perihal metode penelitian yang digunakan oleh penulis, yang terdiri dari: Jenis

Penelitian, Lokasi Penelitian, Kehadiran peneliti, Sumber Data, Teknik Pengumpulan data, Teknik analisis data, serta Tahap-Tahap Penelitian.

Bab IV Paparan Hasil Penelitian Terdiri Dari Paparan Data dan Temuan Penelitian. Peneliti memaparkan hasil wawancara terkait kondisi Desa tempat tradisi *Ruwat Kolo* ini diselenggarakan, peneliti juga mendeskripsikan pelaksanaan Tradisi *Ruwat Kolo* dan peneliti juga menjelaskan pandangan Ulama lokal tentang *Ruwat Kolo* Pernikahan di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

Bab V Pembahasan, Pembahasan ini berisi tentang penjelasan tipologi dari temuan peneliti yang ditemukan dalam pelaksanaan wawancara dalam tradisi *ruwat kolo* pernikahan. Peneliti juga menjelaskan tinjauan *Urf* terkait dengan pelaksanaan Tradisi *Ruwat Kolo* Pernikahan di Desa Setren Kecamatan Bendo Kabupaten Magetan.

Bab IV Penutup, penutup ini akan diisi dengan kesimpulan dan saran yang dapat diberikan oleh berbagai pihak terkait. Kesimpulan dimaksudkan peneliti sebagai ringkasan penelitian, hal ini merupakan pendukung penegas terhadap hasil penelitian bab V, sehingga pembaca dapat memahaminya lebih dalam dan menyeluruh. Sedangkan saran adalah harapan peneliti kepada pihak-pihak yang lebih berkompeten agar dapat memberikan saran apabila penelitian ini terdapat kekurangan.